



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 69 TAHUN 2021  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ORDER *E-MARKETPLACE*  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, salah satu caranya adalah perlu adanya sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat sebuah aplikasi *e-Marketplace*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Order *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ORDER *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kepala UKPBJ adalah Kepala UKPBJ Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
7. Sistem Order Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut SiOpen HSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan/atau jasa lainnya yang diakses melalui alamat <https://siopen.hulusungaiselatankab.go.id/>.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam

pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Penyedia adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
14. Pengguna Lainnya adalah para pihak lainnya yang berkaitan dalam penyelenggaraan SiOpen HSS, meliputi pengembang aplikasi, administrator, dan verifikasi.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dengan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan anggaran yang bersumber dari BLUD, dan BUMD dengan batasan nilai serta tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku dengan menggunakan aplikasi SiOpen HSS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SiOpen HSS; dan
- b. pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan SiOpen HSS.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN SIOPEN HSS

##### Bagian Kesatu Pelaku

#### Pasal 4

- (1) Pelaku SiOpen HSS terdiri dari:
  - a. Asisten pada Sekretariat Daerah yang mengoordinir urusan pemerintah di bidang perekonomian dan pembangunan Daerah selaku penanggung jawab;

- b. kepala UKPBJ selaku koordinator pelaksana;
  - c. UKPBJ selaku pelaksana;
  - d. Penyedia selaku Penyedia barang/jasa;
  - e. perangkat Daerah selaku pengguna barang/jasa; dan
  - f. Pengguna Lainnya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala UKPBJ Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Hak Akses

Pasal 5

- (1) Pengguna aplikasi SiOpen HSS mendapatkan hak akses dari administrator/verifikator untuk dapat mengakses aplikasi SiOpen HSS.
- (2) Pengguna aplikasi SiOpen HSS yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses aplikasi SiOpen HSS secara *real time*.
- (3) Hak akses yang diberikan kepada pengguna aplikasi SiOpen HSS diatur dalam Keputusan Kepala UKPBJ Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Aplikasi SiOpen HSS

Pasal 6

Tata cara penggunaan aplikasi SiOpen HSS diatur dalam Keputusan Kepala UKPBJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Bagian Keempat

Bentuk Kontrak

Pasal 7

Bentuk kontrak yang dicetak dari aplikasi SiOpen HSS berupa nota dan/atau kuitansi diakui sebagai bentuk kontrak yang sah.

BAB III  
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN,  
DAN MONITORING EVALUASI

Pasal 8

UKPBJ melakukan pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan aplikasi SiOpen HSS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala UKPBJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh perangkat Daerah, BLUD, dan BUMD dapat memanfaatkan aplikasi SiOpen HSS secara optimal dalam belanja barang dan/atau jasa lainnya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

